



**PUTUSAN**  
Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tjt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mujiono alias Muji bin Musman;
2. Tempat lahir : Nipah Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 10 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Pinang RT. 02/ 01, Kel. Nipah Panjang I,  
Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 30/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mujiono alias Muji bin Musman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Mujiono alias Muji bin Musman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg warna hijau yang masih berisi;
  - 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan Masjid Al Hidayah;Dikembalikan kepada saksi A. Juardi bin A. Yunis (Alm.)
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa di persidangan yang menyatakan tidak mengajukan pembelaan atau permohonan secara tertulis atau lisan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut karena Terdakwa mengaku bersalah dan menerima tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Makan Cahaya Minang milik Saksi A. Juardi bin A. Yunis yang beralamat di Jalan Ancol RT.01/03 Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Telah Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, Dilakukan secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar", yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa yang bernama Ijal di Lorong Siswa Kelurahan Nipah Panjang II, yang mana Terdakwa hendak pulang ke rumah melewati Pasar Nipah Panjang dengan berjalan kaki. Pada saat di Pasar Nipah Panjang Terdakwa berdiri sebentar di depan *counter* Ambok lalu menuju jalan Ancol melewati lorong di samping Rumah Makan Cahaya Minang dan saat itu Terdakwa berhenti melihat jendela rumah makan Cahaya Minang dan muncul niat untuk mengambil sesuatu dari dalam rumah makan Cayaha Minang tersebut, yang kemudian Terdakwa mendekati jendela rumah makan itu dan merusak dengan cara mencongkel pengait jendela rumah makan tersebut menggunakan sebuah Obeng yang telah dibawa Terdakwa, sehingga engsel jendela tersebut bengkok atau menjadi rusak sehingga membuat jendela tersebut dapat dibuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat jendela yang sudah terbuka tersebut dan masuk ke dalam Rumah Makan Cahaya Minang lalu Terdakwa langsung menuju ke bagian belakang rumah makan Cahaya Minang mengambil Gas Elpigi ukuran 3 (tiga) kilogram berwarna hijau sebanyak 2 (buah) yang dalam keadaan baik dan dapat untuk digunakan, kemudian Terdakwa menuju ke bagian depan rumah makan Cahaya Minang dan melihat ada Kotak Wakaf dalam keadaan terkunci menggunakan gembok yang di dalamnya berisi sejumlah Uang kertas dan logam dalam mata uang Indonesia, kemudian Terdakwa membuka kotak wakaf tersebut menggunakan Obeng yang dipakai pada saat merusak engsel jendela dan kemudian Terdakwa mengambil sejumlah uang dari dalam kotak wakaf tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Gas Elpigi ukuran 3 (tiga) kilogram berwarna hijau sebanyak 2 (buah) dan sejumlah Uang yang ada di dalam kotak wakaf, selanjutnya Terdakwa keluar dari Rumah Makan Cahaya Minang melalui pintu belakang yang telah dibuka oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Lorong Atap Kelurahan Nipah Panjang II;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut, pemilik Rumah Makan Cahaya Minang yaitu saksi A. Juardi bin A. Yunis tidak sedang berada di tempat, namun berada di rumah saksi A. Juardi bin A. Yunis yang beralamat di Jalan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Jaya RT.03/RW.06 Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi A. Juardi bin A. Yunis juga terkadang menempati atau yang menjaga Rumah Makan Cahaya Minang tersebut untuk tidur pada malam hari;

- Bahwa sebelum pulang ke rumah Saksi A. Juardi bin Yunis telah mengunci pintu dan jendela yang ada di setiap bagian pada Rumah Makan Cahaya Minang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi A. Juardi bin A. Yunis mengalami kerugian berupa 2 (dua) buah Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) KG berwarna hijau yang dalam keadaan baik dan dapat dipergunakan serta sejumlah uang yang berada di dalam kotak wakaf kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa Mujiono alias Muji bin Musman sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. Juardi alias Edi bin A Yunis (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Rumah Makan Cahaya Minang milik saksi yang beralamat di Jalan Ancol RT 01/ 03 Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa saksi mengetahui rumah makan miliknya dimasuki orang awalnya sekira pukul 03.00 WIB saksi dihubungi oleh Sdr. Edi Susanto yang mengatakan pintu belakang rumah makan milik saksi terbuka, kemudian saksi langsung pergi melihat rumah makan saksi tersebut dan sesampainya disana saksi dengan Sdr. Edi Susanto lalu masuk ke dalam rumah makan tersebut melalui pintu belakang yang sudah terbuka dan ketika berada di dalam saksi melihat jendela samping rumah makan hanya dirapatkan saja karena engsel dan kunci jendela tersebut sudah rusak;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang saat itu adalah tabung gas elpiji yang masih berisi dengan ukuran 3 kg warna hijau sebanyak 3 (tiga) tabung dan uang di dalam kotak amal milik Masjid Al Hidayah Nipah Panjang yang jumlahnya tidak saksi ketahui;
  - Bahwa uang amal dan tabung gas elpiji tersebut diletakkan di dalam rumah makan saksi;
  - Bahwa uang yang tersisa di dalam kotak amal milik Masjid Al Hidayah lebih kurang sejumlah Rp80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa menurut saksi sebelum kejadian pencurian, pegawai rumah makan melihat ada 7 (tujuh) tabung gas ukuran 3 kg warna hijau yang masih berisi dan tidak dalam keadaan terpakai/ terpasang namun setelah kejadian pencurian hanya tersisa 4 (empat) tabung gas;
  - Bahwa untuk jumlah uang amal masjid yang biasanya diambil oleh pengurus Masjid Al Hidayah sejumlah lebih kurang 3 (tiga) jutaan;
  - Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 saksi berada di rumah makan tersebut dan terakhir keluar dari rumah makan tersebut sekira pukul 00.00 WIB di malam itu juga sebelum pencurian terjadi;
  - Bahwa rumah makan tersebut ada yang menunggunya yaitu saksi sendiri karena saksi biasanya tinggal dan tidur di rumah makan tersebut akan tetapi pada saat kejadian saksi sedang pulang ke rumahnya;
  - Bahwa jarak rumah makan dan rumah saksi bila ditempuh menggunakan sepeda motor lebih kurang sekitar setengah jam;
  - Bahwa setelah pencurian terjadi, saksi menemukan ada kerusakan di engsel dan kunci jendela samping rumah makan milik saksi;
  - Bahwa kondisi rumah makan tersebut sebelum ditinggalkan saksi pulang ke rumah dalam keadaan terkunci semua pintu dan jendelanya;
  - Bahwa menurut saksi harga satuan tabung gas ukuran 3 kg adalah lebih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per tabungnya;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Edi Susanto bin M. Amin (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Rumah Makan Cahaya Minang milik Sdr. A. Juardi yang beralamat di Jalan Ancol RT 01/ 03 Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB karena saksi bekerja sebagai penjaga malam di daerah tempat terjadinya peristiwa pencurian pada malam itu dan saksi saat itu tidak sengaja melihat dan menyentuh pintu belakang Rumah Makan Cahaya Minang milik Sdr. A. Juardi kemudian pintu tersebut terbuka sedangkan di dalam rumah makan tersebut tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menelpon dan mengatakan kepada Sdr. A. Juardi kalau rumah makan milik Sdr. A. Juardi telah dibongkar orang lain;
- Bahwa tak lama setelah mendapatkan kabar dari saksi, Sdr. A. Juardi datang ke lokasi rumah makan dan bersama-sama masuk ke dalam rumah makan melalui pintu belakang dan mengetahui ada 3 (tiga) tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau yang berada di dalam rumah makan tersebut hilang dan uang amal yang berada di kotak amal juga hilang namun saksi tidak mengetahui jumlah uangnya kemudian saksi mencari informasi tentang siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan informasi kalau Sdr. Mujiono yang mengambil tabung gas di rumah makan milik Sdr. A. Juardi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pencurian, saksi juga mencari tahu kepada orang-orang yang mau pergi ke laut dengan menanyakan "*ada nggak lihat orang yang membawa tabung gas?*" lalu dijawab "*ada*" dan kemudian diketahui orang yang membawa tabung gas tersebut adalah Sdr. Mujiono (Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tabung gas elpiji tersebut sudah terjual atau belum;
- Bahwa sebelum peristiwa pencurian terjadi, saksi ada melihat orang yang mencurigakan berada di dekat rumah makan tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi uang yang tersisa di dalam kotak amal milik Masjid Al Hidayah lebih kurang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Rumah Makan Cahaya Minang milik Sdr. A. Juardi yang beralamat di Jalan Ancol RT 01/ 03 Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa kronologi awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pulang dari rumah temannya yaitu Sdr. Ijal yang beralamat di Lorong Siswa Kelurahan Nipah Panjang II melewati Pasar Nipah Panjang II dengan berjalan kaki lalu sesampainya di kawasan Pasar Nipah Panjang II, Terdakwa berdiri sebentar di depan sebuah *counter* HP milik Sdr. Ambok dan membuka laci *counter* yang tidak terpakai dan melihat ada obeng didalamnya, kemudian Terdakwa menuju Jalan Ancol melewati lorong di samping Rumah Makan Cahaya Minang dan saat itu Terdakwa berhenti melihat jendela rumah makan tersebut dan muncul niat untuk mengambil sesuatu dari dalam rumah makan tersebut lalu Terdakwa kembali lagi ke *counter* milik Sdr. Ambok dan mengambil obeng dari laci *counter* tersebut selanjutnya Terdakwa mendekati jendela rumah makan tersebut dan mencongkel pengait/ kunci jendela rumah makan tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dibawanya sehingga engsel jendela bengkok dan membuat jendela tersebut dapat dibuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah makan tersebut dan mengambil 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan uang yang ada di dalam kotak amal milik Masjid Al Hidayah sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tabung gas elpiji tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah orang tuanya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah makan tersebut melalui jendela samping kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendiri dan tidak ada orang lain yang membantunya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi di rumah temannya di SK 18 Desa Bangun Karya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur satu minggu setelah kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa uang yang diambil dari kotak amal Masjid Al Hidayah sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, nasi dan minyak motor;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari kotak amal yaitu uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar dan pecahan Rp10.000,00 sebanyak 1 lembar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil seluruh uang yang ada dalam kotak amal Masjid Al Hidayah tersebut dan ada menyisakan uangnya namun Terdakwa tidak mengetahui jumlah sisa uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah tabung gas elpiji (LPG) ukuran 3 kg warna hijau yang masih berisi;
- 1 (satu) buah kotak amal yang bertuliskan Masjid Al-Hidayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa Mujiono alias Muji bin Musman melewati lorong samping Rumah Makan Cahaya Minang milik saksi A. Juardi alias Edi bin A Yunis (Alm.) yang beralamat di Jalan Ancol RT 01/ 03 Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah makan tersebut melalui jendela samping rumah makan lalu Terdakwa mengambil lebih dari satu tabung gas elpiji (LPG) ukuran 3 kg warna hijau yang masih berisi dan juga sejumlah uang yang ada di dalam kotak amal milik Masjid Al-Hidayah yang dititipkan di rumah makan tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah makan tersebut melalui pintu belakang dan pergi dengan tidak menguncinya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB, saksi A. Juardi yang saat itu sedang berada di rumahnya dihubungi oleh saksi Edi Susanto yang mengatakan pintu belakang rumah makan milik saksi A. Juardi terbuka lalu saksi A. Juardi langsung menuju lokasi kemudian saksi A. Juardi bersama saksi Edi masuk ke dalam rumah makan tersebut melalui pintu belakang yang sudah terbuka dan kemudian mengetahui ada barang yang hilang dari dalam rumah makan tersebut yaitu tabung gas elpiji (LPG) yang masih berisi dan sejumlah uang dari kotak amal milik Masjid Al-Hidayah;
- Bahwa kondisi terakhir rumah makan tersebut sebelum ditinggalkan oleh saksi A. Juardi pulang ke rumah dalam keadaan terkunci semua pintu dan jendelanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat pasal tersebut pada dasarnya merupakan keadaan memberatkan dari tindak pidana pokok berupa pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka unsur pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) haruslah termuat sehingga dengan demikian unsur-unsur yang Majelis Hakim pertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan dan manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Terdakwa dalam perkara ini maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Mujiono alias Muji bin Musman, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Mujiono alias Muji bin Musman, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa Mujiono alias Muji bin Musman, yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu komponen terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rumusan delik ini adalah membawa dan/atau memindahkan suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya akan tetapi hal tersebut tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskannya dari kekuasaan si pemilik;

Menimbang, bahwa sementara itu yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak) dan merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil oleh orang lain atau sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya, sementara yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada barang tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa Mujiono alias Muji bin Musman melewati lorong samping Rumah Makan Cahaya Minang milik saksi A. Juardi alias Edi bin A Yunis (Alm.) yang beralamat di Jalan Ancol RT 01/ 03 Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah makan tersebut melalui jendela samping rumah makan lalu Terdakwa mengambil lebih dari satu tabung gas elpiji (LPG) ukuran 3 kg warna hijau yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih berisi dan juga sejumlah uang yang ada di dalam kotak amal milik Masjid Al-Hidayah yang ditiptkan di rumah makan tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari rumah makan tersebut melalui pintu belakang dan pergi dengan tidak menguncinya;

Menimbang, bahwa menurut saksi A. Juardi uang yang diambil dari kotak amal milik Masjid Al-Hidayah dan tabung gas ukuran 3 kg warna hijau tersebut berada di dalam Rumah Makan Cahaya Minang milik saksi A. Juardi;

Menimbang, bahwa menurut saksi A. Juardi untuk tabung gas elpiji (LPG) sebelum hilang, pegawai rumah makannya melihat ada 7 (tujuh) tabung gas ukuran 3 kg warna hijau yang masih berisi dan tidak dalam keadaan terpakai/ terpasang namun setelah itu hanya tersisa 4 (empat) buah tabung gas elpiji (LPG);

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi A. Juardi menerangkan harga satuan tabung gas ukuran 3 kg adalah lebih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan untuk uang yang diambil menurut Terdakwa diambil dari kotak amal milik Masjid Al-Hidayah yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar dan pecahan Rp10.000,00 sebanyak 1 lembar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga menerangkan dirinya tidak mengambil seluruh isi kotak amal tersebut tetapi ada menyisakan uangnya, hal tersebut sebagaimana diperkuat dengan adanya keterangan saksi A. Juardi dan saksi Edi Susanto yang menerangkan ada uang yang tersisa di dalam kotak amal tersebut yaitu lebih kurang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang-barang bukti di persidangan dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau yang masih berisi adalah yang diambil olehnya dari Rumah Makan Cahaya Minang dan barang bukti kotak amal yang merupakan tempat dari uang yang Terdakwa ambil saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan Terdakwa terbukti telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain berupa tabung gas elpiji (LPG) dan sejumlah uang dari dalam Rumah Makan Cahaya Minang milik saksi A. Juardi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dapat dibuktikan dengan adanya niat atau kehendak dari Terdakwa untuk menguasai suatu barang yang dimiliki orang lain dan bertujuan untuk dipergunakan demi kepentingannya sendiri secara sadar tanpa adanya izin terlebih dahulu dari pemilik barang, sehingga pembuktian unsur ini berkaitan secara langsung dengan sikap batin dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan tertulis lainnya secara formil sedangkan materil diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah ada niat dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB berjalan kaki melewati kawasan Pasar Nipah Panjang II dan Terdakwa berdiri sebentar di depan sebuah *counter* HP milik Sdr. Ambok dan membuka laci *counter* yang tidak terpakai dan melihat ada obeng didalamnya, lalu Terdakwa menuju Jalan Ancol melewati lorong di samping Rumah Makan Cahaya Minang ;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa pun berhenti dan melihat jendela samping Rumah Makan Cahaya Minang kemudian Terdakwa kembali lagi ke *counter* milik Sdr. Ambok dan mengambil obeng dari laci *counter* tersebut selanjutnya Terdakwa mendekati jendela samping rumah makan tersebut hingga Terdakwa masuk ke dalam rumah makan dan berhasil mengambil tabung gas elpiji (LPG) ukuran 3 kg warna hijau yang masih berisi serta sejumlah uang dari dalam kotak amal milik Masjid Al-Hidayah dari rumah makan tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 03.00 WIB saksi A. Juardi yang saat itu sedang berada di rumahnya dihubungi oleh saksi Edi Susanto yang mengatakan pintu belakang rumah makan milik saksi A. Juardi terbuka lalu saksi A. Juardi langsung menuju lokasi kemudian saksi A. Juardi bersama saksi Edi masuk ke dalam rumah makan tersebut melalui pintu belakang yang sudah terbuka dan kemudian mengetahui ada barang yang hilang dari dalam rumah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan tersebut yaitu tabung gas elpiji (LPG) ukuran 3 kg warna hijau yang masih berisi dan sejumlah uang dari kotak amal milik Masjid Al-Hidayah;

Menimbang, bahwa kondisi terakhir Rumah Makan Cahaya Minang sebelum ditinggalkan saksi A. Juardi pulang ke rumah dalam keadaan terkunci semua pintu dan jendelanya;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi A. Juardi tidak mengetahui siapa yang memasuki rumah makannya dan mengambil barang-barang dari rumah makan tersebut, namun setelah itu saksi Edi Susanto menerangkan dirinya mencari informasi tentang hal tersebut hingga mendapatkan informasi kalau Terdakwa Mujiono yang mengambil tabung gas dan uang dari dalam rumah makan milik saksi A. Juardi;

Menimbang, bahwa tabung gas elpiji (LPG) ukuran 3 kg warna hijau yang masih berisi dibawa pulang ke rumah orang tuanya oleh Terdakwa untuk dipakai sendiri sedangkan uang yang diambil dari kotak amal Masjid Al-Hidayah sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok, nasi dan minyak motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan terhadap hal-hal tersebut di atas merupakan suatu rangkaian fakta yang kemudian melahirkan suatu petunjuk yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa telah ada niat/ kehendak dari diri Terdakwa untuk menguasai barang milik orang lain dengan tujuan untuk dipergunakan demi kepentingan Terdakwa secara sadar tanpa adanya izin dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu, kedua dan ketiga yang merupakan unsur dari rumusan delik pencurian sebagaimana ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana pencurian yang didakwakan terhadap diri Terdakwa pada pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan salah satu unsur dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di waktu malam” dalam rumusan delik ini dapat diartikan sebagai waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau lebih tepat yaitu setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal) disamping juga gerbong kereta api, perahu, hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa sementara itu “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dapat diartikan sebagai sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya, tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas, namun tanda-tanda batas tersebut juga dapat berupa saluran air, tumpukan batu-batu, pagar, tumbuhan-tumbuhan, pagar bambu yang mana sebagai satu kesatuan unsur ini dalam suatu pekarangan tertutup harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” adalah cukup terbukti dengan tidak diketahuinya atau diizinkan suatu perbuatan yang dilakukan si pelaku oleh pihak yang menjadi korban/ yang dirugikan atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa melakukan pencurian tabung gas ukuran 3 kg warna hijau yang masih berisi dan sejumlah uang dari Rumah Makan Cahaya Minang milik saksi A. Juardi yang beralamat di Jalan Ancol RT 01/ 03 Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB;

Menimbang, bahwa selain itu juga ditemukan adanya fakta hukm yang menerangkan saksi A. Juardi yang sedang berada di rumahnya dihubungi oleh saksi Edi Susanto sekira pukul 03.00 WIB yang mengatakan pintu belakang rumah makan milik saksi A. Juardi terbuka lalu saksi A. Juardi langsung menuju lokasi kemudian saksi A. Juardi bersama saksi Edi masuk ke dalam rumah makan tersebut melalui pintu belakang yang sudah terbuka dan kemudian mengetahui ada barang yang hilang dari dalam rumah makan tersebut yaitu tabung gas elpiji (LPG) ukuran 3 kg warna hijau yang masih berisi dan sejumlah uang dari kotak amal milik Masjid Al-Hidayah;

Menimbang, bahwa menurut saksi A. Juardi uang yang diambil dari kotak amal milik Masjid Al-Hidayah dan tabung gas ukuran 3 kg warna hijau tersebut berada di dalam Rumah Makan Cahaya Minang milik saksi A. Juardi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan kalau rumah makan tersebut ada yang menunggunya setiap hari yaitu saksi A. Juardi sendiri karena saksi A. Juardi biasanya tinggal dan tidur di rumah makan tersebut akan tetapi pada saat kejadian pencurian tersebut, saksi A. Juardi sedang pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut awalnya saksi A. Juardi tidak mengetahui siapa yang memasuki rumah makannya dan mengambil barang-barang dari rumah makan tersebut, namun setelah itu saksi Edi Susanto menerangkan dirinya mencari informasi tentang hal tersebut hingga mendapatkan informasi kalau Terdakwa Mujiono yang mengambil tabung gas dan uang dari dalam rumah makan milik saksi A. Juardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan Terdakwa terbukti telah melakukan pencurian tersebut di waktu malam hari dalam sebuah rumah dan tidak diketahui maupun dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan salah satu unsur dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana pencurian;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu komponen terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini cukup dibuktikan dengan adanya perbuatan tambahan yang mengiringi suatu tindak pidana pencurian berupa merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “merusak” dalam rumusan unsur ini adalah menjadikan rusak sesuatu barang/ benda sehingga membuat barang/benda tersebut sudah tidak sempurna lagi bentuk dan/atau fungsinya, sementara itu yang dimaksud dengan “memotong” adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membagi suatu benda menjadi beberapa bagian, sedangkan yang dimaksud dengan “memanjat” adalah kegiatan menaiki sesuatu seperti pohon, tembok, tebing dan lain sebagainya dengan menggunakan kaki dan tangan sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu salah satu perbuatan yang dapat mengiringi tindak pidana pencurian lainnya adalah “dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang mana maksud dari “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya sementara itu untuk “pakaian jabatan palsu” dalam rumusan unsur ini maksudnya pelaku memakai pakaian dan/atau jabatan yang sebenarnya tidak dimiliki olehnya guna memperlancar aksinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa untuk berhasil mengambil tabung gas elpiji (LPG) ukuran 3 kg warna hijau yang masih berisi dan sejumlah uang dari dalam Rumah Makan Cahaya Minang milik saksi A. Juardi tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan untuk masuk ke dalam Rumah Makan Cahaya Minang milik saksi A. Juardi dilakukannya dengan menggunakan obeng yang ditemukan oleh Terdakwa dari dalam laci *counter* HP yang berada tidak jauh dari rumah makan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengambil obeng tersebut lalu Terdakwa mendekati jendela samping rumah makan tersebut dan mencongkel pengait/ kunci jendela tersebut menggunakan obeng sehingga engsel jendela bengkok dan membuat jendela tersebut dapat dibuka oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah makan tersebut melalui jendela sampingnya lalu Terdakwa mengambil lebih dari satu tabung gas elpiji (LPG) ukuran 3 kg warna hijau yang masih berisi dan juga sejumlah uang yang ada di dalam kotak amal milik Masjid Al-Hidayah yang ditiptkan di rumah makan tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari rumah makan tersebut melalui pintu belakang dan pergi dengan tidak menguncinya;

Menimbang, bahwa saksi A. Juardi di persidangan juga menerangkan setelah pencurian terjadi, saksi A. Juardi menemukan ada kerusakan di engsel dan kunci jendela samping rumah makan milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan telah ada perbuatan tambahan yang mengiringi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu merusak dengan menggunakan sebuah alat bantu berupa obeng untuk masuk ke tempat agar dapat melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;





Menimbang, bahwa untuk lama pidananya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan tetap mengingat dan berpedoman pada ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, namun oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah yang untuk sampai ke barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, maka sesuai ketentuan Pasal , Terdakwa dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji (LPG) ukuran 3 kg warna hijau yang masih berisi yang disita dari Terdakwa dan diketahui di persidangan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi A. Juardi alias Edi bin A Yunis (Alm.), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi A. Juardi alias Edi bin A Yunis (Alm.);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang bertuliskan Masjid Al-Hidayah diketahui merupakan kotak yang titipkan oleh Masjid Al-Hidayah di Rumah Makan Cahaya Minang milik saksi A. Juardi alias Edi bin A Yunis (Alm.), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi A. Juardi alias Edi bin A Yunis (Alm.);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mujiono alias Muji bin Musman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah tabung gas elpiji (LPG) ukuran 3 kg warna hijau yang masih berisi;
  - 1 (satu) buah kotak amal yang bertuliskan Masjid Al-Hidayah;Dikembalikan kepada saksi A. Juardi alias Edi bin A Yunis (Alm.);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh kami Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H., dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Isa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Febriny Nurphi, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tjt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd. Isa, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tjt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21